


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATUNGAU
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATUNGAU TAHUN ANGGARAN 2010



PEMERINTAH KABUPATEN KATUNGAU



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pengeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar unit belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan menguruskan urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
6. Perubahan adalah perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010.

BAB II
APBD PERUBAHAN

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 669.180.280.150,00 bertambah sejumlah Rp. 48.825.485.575,00 sehingga menjadi Rp. 718.005.765.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah			
a. semula		Rp.541.669.130.800,00	
b. ditambah/(berkurang)		<u>Rp. 30.680.598.467,44</u>	
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan			Rp.572.349.729.267,44
2. Belanja Daerah			
a. semula		Rp.669.180.280.150,00	
b. ditambah/(berkurang)		<u>Rp. 48.825.485.575,00</u>	
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan			<u>Rp.718.005.765.725,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			(Rp.145.656.036.457,56)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) semula		Rp.133.761.149.350,00	
2) ditambah/(berkurang)		<u>Rp. 16.394.887.107,56</u>	
jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 150.156.036.457,56
b. Pengeluaran			
1) semula		Rp. 6.250.000.000,00	
2) ditambah/(berkurang)		<u>(Rp. 1.750.000.000,00)</u>	
jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			<u>Rp. 4.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan			<u>Rp.145.656.036.457,56</u>
Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan			Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :	
1) semula	Rp. 27.898.936.650,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 3.278.799.462,56)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 24.620.137.187,44
b. Dana Perimbangan :	
1) semula	Rp.504.148.396.600,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 31.477.573.430,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.535.625.970.030,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	
1) semula	Rp. 9.621.797.550,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 2.481.824.500,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 12.103.622.050,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah :	
1) semula	Rp. 1.680.880.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 1.680.880.000,00
b. Retribusi Daerah :	
1) semula	Rp. 3.329.069.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 52.700.537,44
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp. 3.381.769.537,44
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	
1) semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

1) semula	Rp. 20.388.987.650,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 3.331.500.000,00)
jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan	Rp. 17.057.487.650,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil :

1) semula	Rp. 66.224.380.600,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 18.115.189.230,00
jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan	Rp. 84.339.569.830,00

b. Dana Alokasi Umum :

1) semula	Rp. 398.716.616.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 13.362.384.200,00
jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp. 412.079.000.200,00

c. Dana Alokasi Khusus :

1) semula	Rp. 39.207.400.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp. 39.207.400.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah :

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 4.000.000.000,00
jumlah Hibah setelah perubahan	Rp. 4.000.000.000,00

b. Dana Darurat :

1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp. 0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya:

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Rp. 8.371.797.550,00
(Rp. 1.518.175.500,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan

Rp. 6.853.622.050,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan

Rp. 0,00

e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Rp. 1.250.000.000,00
Rp. 0,00

Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

Rp. 1.250.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Rp.251.936.919.992,00
(Rp. 4.057.775.267,00)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan

Rp.247.879.144.725,00

b. Belanja Langsung :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Rp.417.243.360.158,00
Rp. 52.893.260.842,00

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

Rp.470.126.621.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai :	
1) semula	Rp.203.214.585.994,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 3.863.004.733,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	<u>Rp.207.077.590.727,00</u>
b. Belanja Bunga :	
1) semula	Rp. 0,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi :	
1) semula	Rp. 320.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 320.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah :	
1) semula	Rp. 26.239.780.000,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 9.104.707.500,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 17.135.072.500,00
e. Belanja Bantuan Sosial :	
1) semula	Rp. 3.402.553.998,00
2) bertambah/(berkurang)	(Rp. 546.072.500,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 2.856.481.498,00
f. Belanja Bagi Hasil :	
1) semula	Rp. 1.400.000.000,00
2) bertambah/(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan	<u>Rp. 1.400.000.000,00</u>

g. Belanja Bantuan Keuangan :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan

Rp. 15.860.000.000,00
Rp. 3.310.000.000,00

Rp. 19.170.000.000,00

h. Belanja Tidak Terduga :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp. 1.500.000.000,00
(Rp. 1.260.000.000,00)

Rp. 240.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp. 29.713.433.719,00
Rp. 899.661.450,00

Rp. 30.613.095.169,00

b. Belanja Barang Dan Jasa :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan

Rp. 177.176.602.232,00
Rp. 25.641.065.603,95

Rp. 202.817.667.835,95

c. Belanja Modal :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 210.353.324.207,00
Rp. 26.342.533.788,05

Rp. 236.695.857.995,05

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) semula		Rp.133.761.149.350,00	
2) bertambah/(berkurang)		Rp. 16.394.887.107,56	
	jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 150.156.036.457,56

b. Pengeluaran			
1) semula		Rp. 6.250.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)		(Rp. 1.750.000.000,00)	
	jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan		Rp. 4.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) :			
1) semula		Rp.133.761.149.350,00	
2) bertambah/(berkurang)		Rp. 14.908.255.382,56	
	jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		Rp.148.669.404.732,56

b. Pencairan Dana Cadangan :			
1) semula		Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00	
	jumlah Dana Cadangan setelah perubahan		Rp. 0,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :			
1) semula		Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)		Rp. 124.312.000,00	
	jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan		Rp. 124.312.000,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah :			
1) semula		Rp. 0,00	
2) bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00	
	jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan		Rp. 0,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 750.000.000,00

Rp. 750.000.000,00

f. Penerimaan Piutang Daerah :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Piutang Daerah setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 612.319.725,00

Rp. 612.319.725,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Dana Cadangan setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Rp. 0,00

b. Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

Rp. 6.250.000.000,00
(Rp. 1.750.000.000,00)

Rp. 4.500.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Rp. 0,00

d. Pemberian pinjaman daerah :

- 1) semula
- 2) bertambah/(berkurang)

Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00

Rp. 0,00

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 29 Oktober 2010

BUPATI KATINGAN


DUWEL RAWING

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
pada tanggal, 29 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN**


Ir. CHRISTIANTWO TATEL LADDJU, MM

**Pejabatina Utama Muda
NIP. 19610203 198903 1 013**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2010 NOMOR : 7